



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

16998

No. Seri :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Diberikan Kepada

Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN AL MADINAH LAMPUNG

Nama Satuan Pendidikan : SD CENDIKIA MADANI

Kepala Satuan Pendidikan : TITIN SUNDARI, S.Pd

Jenis Layanan : Pendidikan Formal

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Majapahit No.01 Rawaselapan

Desa : Rawaselapan

Kecamatan : Candipuro

Kabupaten : Lampung Selatan

Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0095/SPF/IV.17/VIII/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 29 Agustus 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor :500.16.7.2/0095/SPF/IV.17/VIII/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN

YAYASAN AL MADINAH LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatik** :
- 1. Surat Permohonan : TITIN SUNDARI S,Pd Tanggal 27 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - 2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1218/IV.02/2025 Tanggal 2025-05-23.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN AL MADINAH LAMPUNG
- Nama Satuan Pendidikan : SD CENDIKIA MADANI
- Kepala Satuan Pendidikan : TITIN SUNDARI, S.Pd
- Jenis Layanan : Pendidikan Formal
- Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Majapahit No.01 Rawaselapan
- Desa : Rawaselapan
- Kecamatan : Candipuro
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi Satuan Pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Pendirian SPF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Pendirian SPF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Pendirian SPF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin Pendirian SPF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Perpanjangan izin Pendirian SPF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**



RIO GISMARA, SH

NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.